



GUBERNUR BENGKULU
KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : D.308 XIV TAHUN 2012

TENTANG
UPAH MINIMUM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa mempedomani Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 226/Men/2000 tanggal 5 Oktober 2000 tentang Upah Minimum, maka dalam penetapan Upah Minimum Provinsi Bengkulu harus memperhatikan tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak serta kondisi pasar kerja dengan menfokuskan kepada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja, keberlangsungan kegiatan usaha serta mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).
 - b. bahwa sesuai hasil pertemuan antara Bapak Plt. Gubernur Bengkulu yang di wakili Bapak Asisten 1 Setda Provinsi Bengkulu pada Tanggal 11 Oktober Tahun 2012 telah ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu Tahun 2013.
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3290);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 8, pasal 11, pasal 20 dan Pasal 21 Permenaker Nomor: Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tanggal 10 Juli 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 19 Tahun 2009 Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2009 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu Tahun 2013 sebesar Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
- KEDUA : Kepada Perusahaan yang memberikan upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu, harus mematuinya serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu sebagai Instansi Teknis, diharuskan melakukan sosialisasi terhadap Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : S.331a.XIV Tahun 2011 tanggal 31-10-2011 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu.
- KEENAM : Dalam pelaksanaan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 12 - 10 - 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI di Jakarta
2. Bapak Menteri Dalam Negeri RI. Di Jakarta
3. Sdr. Ketua Dewan Pengupahan Nasional di Jakarta
4. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu di Bengkulu
5. Sdr. Bupati/Walikota se-Provinsi Bengkulu
6. Sdr. Dirjen PHI dan Jamsos Ketenagakerjaan Kemenakertrans RI di Jakarta
7. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Bengkulu di Bengkulu
8. Sdr. Kepala Dinas/Kantor yang membidangi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu
9. Sdr. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu di Bengkulu
10. Sdr. Ketua DPP-APINDO Provinsi Bengkulu di Bengkulu
11. Sdr. Ketua DPD-K-SPSI Provinsi Bengkulu di Bengkulu